



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas yang memperhatikan potensi daerah, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan gedung, dibutuhkan dasar pemungutan atas layanan dengan formula perhitungan yang berdasarkan standar teknis perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan gedung;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan perekonomian di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a , huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung hasil Pembahasan Panitia Khusus 5 dan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan untuk mendapatkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Walikota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA

Nomor : 180.18 / 934 / 100

Nomor : 171.51 / 912 / 140

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Pada hari ini Jum'at tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH : Walikota Magelang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
3. BUSTANUL ARIFIN, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung hasil pembahasan Panitia Khusus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dan pendapat fraksi - fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini untuk mendapatkan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Magelang

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA MAGELANG

dr.H.MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD.,KGH

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

BUSTANUL ARIFIN, S.T.

WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, S.E., M.M.